

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan diperlukan kerja sama dengan pihak lain;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan kerja sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perlu disusun pedoman kerja sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun

- 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 6. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan pihak lain dalam lingkup tugas dan fungsi.
2. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen tertulis hasil kesepakatan bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan pihak lain.
3. Unit Kerja adalah unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
4. Pemrakarsa adalah Unit Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang menginisiasi rencana Kerja Sama.
5. Mitra Kerja Sama adalah pihak lain di luar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
6. Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
7. Kementerian Koordinator adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan

pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;

8. Menteri Koordinator adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;

Pasal 2

- (1) Kerja Sama dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. kepentingan nasional;
 - c. kejelasan tujuan dan hasil;
 - d. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
 - e. asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - f. konsekuensi ketergantungan;
 - g. perencanaan dan keberlanjutan;
 - h. kebutuhan pelaksanaan Kerja Sama;
 - i. kesepakatan Mitra Kerja Sama; dan
 - j. indikator kinerja utama yang efektif dan efisien.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Mitra Kerja Sama dalam negeri; dan/atau
 - b. Mitra Kerja Sama luar negeri.
- (3) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 3

- (1) Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam ruang lingkup tugas dan fungsi serta mendukung indikator kinerja utama di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang mengacu kepada arah kebijakan nasional dan rencana strategis Kementerian Koordinator yang telah ditetapkan.
- (2) Ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang;
 - b. bidang konektivitas;
 - c. bidang infrastruktur dasar;
 - d. bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman; dan
 - e. bidang lain yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
- (3) Selain ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kerja Sama dapat dilaksanakan berdasarkan:
 - a. pemenuhan pelayanan publik;
 - b. kebijakan bersifat strategis; dan/atau
 - c. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mitra Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga swasta;
 - e. badan usaha;
 - f. lembaga swadaya masyarakat;
 - g. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. badan hukum lainnya.
- (2) Mitra Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. negara/pemerintah asing;
 - b. lembaga pendidikan asing;
 - c. lembaga swasta asing;
 - d. badan usaha asing;
 - e. organisasi internasional non pemerintah; atau
 - f. organisasi internasional.

Pasal 5

- (1) Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib memperhatikan aspek:
 - a. politis;
 - b. keamanan;
 - c. yuridis;
 - d. teknis; dan
 - e. keuangan.
- (2) Politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aspek yang tidak bertentangan dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan kebijakan hubungan luar negeri pemerintah pusat pada umumnya.
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama luar negeri yang tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai pintu masuk bagi kegiatan asing yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas keamanan dalam negeri dan kepentingan nasional.
- (4) Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aspek yang terdapat jaminan kepastian hukum dalam pencapaian tujuan Kerja Sama.
- (5) Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aspek yang berkaitan dengan substansi naskah kesepakatan kerja sama yang tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang terkait.
- (6) Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan aspek yang tidak bertentangan dengan kebijakan keuangan negara sehingga tidak menimbulkan kerugian negara.

BAB III

PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi:

- a. Perjanjian payung/*umbrella agreement*;
 - b. Perjanjian pelaksana; dan
 - c. Perjanjian internasional.
- (2) Perjanjian payung/*umbrella agreement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjanjian kerja sama yang disepakati dalam ruang lingkup yang strategis, tidak mengikat sebagai dasar pelaksanaan teknis, dan berlaku dalam jangka waktu yang panjang, terdiri atas :
- a. pernyataan kehendak/*letter of intent*;
 - b. deklarasi bersama/*joint declaration*;
 - c. nota kesepahaman bersama/*memorandum of understanding*; atau
 - d. istilah lainnya yang disepakati oleh para pihak.
- (3) Perjanjian pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dalam ruang lingkup yang spesifik, mengikat pelaksanaan teknis, dan berlaku dalam jangka waktu tahun anggaran tertentu, yang terdiri atas:
- a. perjanjian kerja sama;
 - b. pengaturan pelaksanaan/*implementation agreement/ implementing arrangement*;
 - c. rencana aksi/*plan of action*; atau
 - d. istilah lainnya yang disepakati oleh para pihak.
- (4) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. konvensi;
 - b. protokol;
 - c. deklarasi;
 - d. traktat;
 - e. piagam; atau
 - f. istilah lainnya yang diakui secara internasional.

Pasal 7

- (1) Perjanjian payung/*umbrella agreement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan Kerja Sama;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. perencanaan dan pengaturan pelaksanaan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan;
 - f. pengaturan perubahan/penambahan;
 - g. penyelesaian perbedaan; dan
 - h. masa berlaku dan berakhirnya perjanjian.
- (2) Perjanjian pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan Kerja Sama;
 - c. ruang lingkup Kerja Sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pembiayaan;
 - f. pengaturan perubahan/penambahan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan;
 - h. penyelesaian perbedaan; dan
 - i. masa berlaku dan berakhirnya perjanjian.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja Sama luar negeri

selain disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga disusun dengan memperhatikan hukum internasional.

BAB IV TAHAPAN PROSES KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Tahapan proses Kerja Sama di lingkungan Kementerian Koordinator meliputi:
 - a. perencanaan dan/atau penjajakan Kerja Sama;
 - b. pembahasan dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
 - c. pengesahan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. pelaksanaan Kerja Sama;
 - e. pemantauan dan evaluasi Kerja Sama;
 - f. perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Kerja Sama;
 - g. perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama; dan
 - h. penyimpanan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Setiap pelaksanaan tahapan proses Kerja Sama wajib dilaporkan Pemrakarsa kepada Menteri Koordinator.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan rangkaian proses permulaan kegiatan Kerja Sama dengan melaksanakan perencanaan terhadap kebutuhan, manfaat, dan ruang lingkup Kerja Sama yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator.
- (2) Perencanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator yang secara teknis dilaksanakan oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Pasal 10

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan proses identifikasi terhadap kebutuhan, manfaat, ruang lingkup, dan calon Mitra Kerja Sama.
- (2) Dalam penjajakan, Menteri Koordinator, pejabat pimpinan tinggi madya, atau pejabat pimpinan tinggi pratama dapat melakukan inisiasi Kerja Sama.
- (3) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama luar negeri dilakukan secara bersama oleh Pemrakarsa dan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, dengan dapat melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan/atau ~~unit kerja~~ kementerian/lembaga terkait.

Pasal 11

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan kapasitas calon Mitra Kerja Sama yang memenuhi paling sedikit:

- a. kesesuaian dengan kepentingan nasional dan kebijakan strategis Kementerian Koordinator;
 - b. dukungan pembiayaan yang memadai;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. memiliki sarana dan prasarana; dan
 - e. teknologi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama oleh Pemrakarsa, biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama, serta dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
 - (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Pemrakarsa kepada Menteri Koordinator untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 12

- (1) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan rangkaian proses kegiatan penelaahan dan pembahasan pokok-pokok materi dan bentuk Kerja Sama dengan calon Mitra Kerja Sama.
- (2) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama luar negeri dilakukan secara bersama oleh Pemrakarsa dan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat koordinasi inter-kementerian dan/atau komunikasi resmi melalui surat-menyurat.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan rangkaian proses kegiatan menuangkan pokok-pokok materi Kerja Sama dari hasil pembahasan dengan calon Mitra Kerja Sama ke dalam sistematika perjanjian.
- (2) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama luar negeri dilakukan secara bersama oleh Pemrakarsa dan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama, dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rapat koordinasi inter/antar kementerian dan/atau komunikasi resmi melalui surat-menyurat.
- (4) Penyiapan konsep akhir Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama dengan memperhatikan sistematika dan format Perjanjian Kerja Sama, serta kelaziman yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum internasional.

Pasal 14

- (1) Pengesahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan rangkaian kegiatan dari penomoran, pencetakan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan pembubuhan paraf pada Perjanjian Kerja Sama oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pengesahan Perjanjian Kerja Sama dalam negeri dilakukan secara bersama-sama oleh Pemrakarsa dan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.
- (3) Pengesahan Perjanjian Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan penomoran yang merujuk pada sistem penomoran sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas di Kementerian Koordinator.
- (4) Pengesahan Perjanjian Kerja Sama luar negeri dilakukan secara bersama-sama oleh Pemrakarsa, biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (5) Pengesahan Perjanjian internasional dilakukan secara bersama-sama oleh Menteri Koordinator dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan rangkaian kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh pejabat yang berwenang dan/atau diberi wewenang.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Kementerian Koordinator dapat ditandatangani oleh Menteri Koordinator, ~~atau~~ pejabat tinggi madya atau pejabat tinggi pratama sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- (3) Penandatanganan perjanjian payung/*umbrella agreement* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri Koordinator atau didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya.
- (4) Penandatanganan perjanjian pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Menteri Koordinator atau pejabat yang didelegasikan.
- (5) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Menteri Koordinator dengan memperhatikan ketentuan penerbitan surat kuasa (*full powers*) oleh Presiden atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (6) Penandatanganan oleh pejabat pimpinan tinggi madya sampai dengan pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan dengan menyesuaikan kedudukan Mitra Kerja Sama dalam Kerja Sama tersebut.
- (7) Setiap pejabat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama selain Menteri Koordinator wajib mendapatkan persetujuan

tertulis dari Menteri Koordinator atau pejabat setingkat di atasnya untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

- (8) Rangkaian kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama berkoordinasi dengan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam tahapan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama luar negeri, Kementerian Koordinator berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemrakarsa dan dapat melibatkan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama, serta kementerian dan/atau lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama yang memuat Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Hibah uang;
 - b. Hibah barang/jasa; dan/atau
 - c. Hibah surat berharga.
- (4) Jenis Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Hibah yang direncanakan; dan/atau
 - b. Hibah langsung.
- (5) Pencatatan aset sebagai dampak pelaksanaan Hibah dikoordinasikan kepada biro yang menyelenggarakan fungsi di bidang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan untuk memastikan agar tahapan proses Kerja Sama mulai dari proses perencanaan dan/atau peninjauan sampai dengan pelaksanaan dapat terlaksana.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Kerja Sama dilakukan oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama bersama Pemrakarsa dan Unit Kerja terkait di lingkup Kementerian Koordinator.
- (3) Pemantauan Kerja Sama dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan rapat koordinasi; dan
 - b. melakukan kunjungan lapangan.
- (4) Hasil pemantauan Kerja Sama dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kerja Sama sebagai dasar untuk perubahan, penundaan, perpanjangan atau pengakhiran Kerja Sama.

Pasal 18

- (1) Perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan dalam hal terjadi penyesuaian substansi Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh para pihak selama masa pelaksanaan Kerja

Sama secara tertulis.

- (2) Perubahan dapat dilakukan, apabila:
 - a. dalam Perjanjian Kerja Sama telah diatur mengenai mekanisme perubahan substansi Kerja Sama;
 - b. disepakati oleh Pemrakarsa dan Mitra Kerja Sama; dan/atau
 - c. telah melalui tahap pembahasan, pengesahan, dan penandatanganan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kerja Sama terdahulu.

Pasal 19

- (1) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilakukan untuk melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum masa berlaku Kerja Sama selesai.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan, apabila:
 - a. dalam Perjanjian Kerja Sama telah diatur mengenai mekanisme perpanjangan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. disepakati oleh Kementerian Koordinator dan Mitra Kerja Sama; dan/atau
 - c. telah melalui tahap pembahasan, pengesahan, dan penandatanganan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kerja Sama terdahulu.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan, apabila:
 - a. dalam Perjanjian Kerja Sama telah diatur mengenai mekanisme pengakhiran Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tidak melalui tahapan proses Kerja Sama di lingkungan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1);
 - c. pelaksanaan Kerja Sama telah selesai sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - d. terdapat penyimpangan terhadap hal-hal yang telah disepakati Mitra Kerja Sama; dan/atau
 - e. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. Penyimpanan naskah asli Perjanjian Kerja Sama dalam negeri yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama dan salinannya diserahkan kepada Pemrakarsa;
 - b. Penyimpanan naskah asli Perjanjian Kerja Sama luar negeri yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk disimpan pada *treaty room*; dan
 - c. salinan bersertifikat (*certified true copy*) dari naskah asli Perjanjian Kerja Sama luar negeri yang telah ditandatangani diserahkan kepada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama untuk didokumentasikan.

- (2) Seluruh Perjanjian Kerja Sama yang telah diserahkan kepada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama dapat dipublikasikan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Kerja Sama berasal dari hasil kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. anggaran dari Mitra Kerja Sama;
 - d. Hibah;
 - e. pinjaman; dan/atau
 - f. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELESAIAN PERBEDAAN

Pasal 22

Apabila terjadi perbedaan dalam interpretasi dan/atau implementasi Perjanjian Kerja Sama, penyelesaian perbedaan antara Kementerian Koordinator dengan Mitra Kerja Sama diutamakan untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 558), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ... 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS HARIMURTI YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ...